



Penegakan Hukum dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak

¹Abdul Latif, ²Yusup Permana, ³Alif Pasah Fachrudin, ⁴Mohamad Bahrum

[1kabayananom11@gmail.com](mailto:kabayananom11@gmail.com), [2yusupp977@gmail.com](mailto:yusupp977@gmail.com),
[3alifpasah@albadar.ac.id](mailto:alifpasah@albadar.ac.id), [4mohamadbahrum@albadar.ac.id](mailto:mohamadbahrum@albadar.ac.id)

1,2,3,4STAI Al Badar Cipulus Purwakarta

ABSTRAK:

Perlindungan anak adalah suatu kegiatan yang menjamin dan melindungi anak dan segala haknya agar dapat hidup. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Apa hukum dalam pendidikan dan perlindungan anak? Tujuan dari penelitian ini untuk dapat melihat gambaran serta mengetahui bagaimana cara efektif dalam memenuhi Hak Perlindungan dan Pendidikan anak di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Teknik analisis data yang digunakan yaitu membaca, menganalisis dan menyimpulkan. Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang perlu diberikan perhatian lebih dari semua aspek. Hasil dari penelitian ini memuat penegakan hukum dalam pendidikan juga perlindungan terhadap anak. Kesimpulannya adalah perlu adanya kordinasi yang baik antar pemerintah dan masyarakat untuk terwujudnya anak-anak yang terbebas dari kekerasan. Implikasi praktis perlindungan anak sebagai hasil dari hukum positif di Indonesia merupakan poin yang sangat penting. Hal ini penting untuk menjamin kehidupan anak sebagai generasi penerus bangsa Indonesia.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Pendidikan, Perlindungan Anak

ABSTRACT:

Child protection is an activity that guarantees and protects children and all their rights so they can live. The problem formulation in this research is What is the law in education and child protection? The aim of this research is to be able to see the picture and find out how to effectively fulfill children's rights to protection and education in Indonesia. The research method used in this research is descriptive qualitative. The data analysis techniques used are reading, analyzing and concluding. Based on Law Number 23 of 2002 concerning child protection, more attention needs to be given to all aspects. The results of this research include law enforcement in education as well as child protection. The conclusion is that there needs to be good coordination between government and society to create children who are free from violence. The practical implications of child protection as a result of positive law in Indonesia are a very important point. This is important to ensure the lives of children as the next generation of the Indonesian nation.

Keywords: Law Enforcement, Education, Child Protection

PENDAHULUAN

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak mengandung arti yaitu generasi keturunan dan penerus keluarga. Anak juga merupakan anugerah yang Tuhan berikan kepada orang tua untuk mendapatkan perhatian. Membicarakan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus

pembangunan (Sufriyatna, 2012).

Semua anak akan menjadi masa depan bagi bangsa Indonesia sendiri. Sehingga, pentingnya tanggung jawab orang tua dalam proses tumbuh kembang anak. Anak usia dini merupakan generasi muda yang memiliki potensi dan peran strategi untuk meneruskan cita-cita bangsa. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya (Yousif et al., 2018).

Perlindungan yang baik atau buruk tergantung pada fenomena tertentu dan merupakan factor pendukung atau penghambat yang mempengaruhi adanya perlindungan anak tersebut. Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang di dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dengan demikian, anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar dengan anak pada umumnya. Undang-Undang Perlindungan Anak menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, tumbuh dan berpartisipasi dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Secara teoritis, anak-anak Indonesiadijamin hidupnya. Marina mengatakan, isu perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara untuk melindungi generasi penerus di tanah air.

Perlindungan hukum terhadap anak mencakup semua peraturan yang berlaku. Anak membutuhkan perlindungan ini karena mereka adalah bagian dari masyarakat dengan keterbatasan fisik dan mental. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan dan perawatan khusus. Perlindungan hukum terhadap anak-anak ilegal, terutama yang tinggal di Lapas, bahkan dapat dianggap cukup berdasarkan peraturan yang ada, karena minat anak-anak meningkat secara positif (Chusniatun, 2018).

Anak usia dini merupakan masa perkembangan yang sangat pesat dan merupakan dasar dari kehidupan selanjutnya. Anak-anak memiliki dunia dan karakteristiknya sendiri yang sangat berbeda dengan dunia dan karakteristik orang dewasa. Anak-anak sangat aktif, dinamis, antusias, dan sebagian besar waktu tertarik pada apa yang mereka lihat dan dengar. Untuk itu, orang tua perlu memahami tumbuh kembang anaknya dan memberikan stimulasi yang tepat sesuai usianya sehingga dapat memaksimalkan tumbuh kembang anak secara fisik dan psikis. Dalam hal negatif, banyak anak yang tidak mendapat perlakuan kurang baik dari orang tuanya seperti, anak balita yang dibuang, anak yang diperjual belikan, menelantarkan anak atau bahkan memanfaatkan anaknya dengan meminta anaknya untuk mencari nafkah (Darmini, 2018).

Fenomena ini tentunya telah menarik banyak perhatian oleh masyarakat ataupun media. Salah satu faktor penyebab terjadinya peristiwa tersebut adalah orang tua, mereka kurang memberikan perhatian kepada anak seperti membebaskan anak,

tidak memberi kontrol terhadap pergaulan anak dan membuat anak melakukan beberapa hal yang seharusnya tidak dilakukan oleh anak (Darmini, 2018).

Hal tersebut disebabkan oleh faktor keluarga, kultural, sosial, budaya, lemahnya perangkat hukum, pengawasan dan pelaksanaan serta anak yang dipekerjakan. Selain itu, fenomena seperti persoalan politik, hukum dan ekonomi dianggap lebih penting dibandingkan dengan pendidikan dan perlindungan anak (Windari).

Peneliti akan meneliti tentang penegakan hukum dalam pendidikan perlindungan anak. Penelitian ini berfokus pada hukum perlindungan anak. Peneliti ingin mengetahui hukum dalam pendidikan dan perlindungan anak.

MATODE

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode penelitian ini dipilih karena penulis melakukan pembahasan terhadap peraturan hukum dalam upaya melindungi hak anak. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan informasi, merumuskan pertanyaan terkait lalu mengaitkan dengan teori dan asas-asas yang ada. Metode penelitian yuridis normatif dilakukan melalui studi kepustakaan yaitu dengan melakukan kajian dokumen, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian dan buku-buku serta literatur lainnya. Kemudian berdasarkan data yang didapat dilakukan analisis kualitatif terhadap teori-teori mengenai penegakan hukum dan hak-hak anak untuk selanjutnya dianalisis bagaimana mekanisme penegakan hukum dalam upaya perlindungan anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Anak merupakan bagian integral dari kehidupan manusia dan merupakan keberlanjutan bangsa dan negara. Untuk bertanggung jawab terhadap bangsa dan kelangsungan hidup bangsa di masa depan, semua anak harus memiliki kesempatan yang sebesar-besarnya untuk tumbuh secara optimal secara fisik, mental dan sosial. Oleh karena itu, perlu dilindungi demi tercapainya kesejahteraan anak dengan menjamin terpenuhinya hak-hak tanpa diskriminasi. Perlindungan anak yang dilaksanakan oleh tidak memberikan jaminan pengobatan bagi anak, dan memberikan kesempatan berdasarkan kebutuhan berbagai bidang kehidupan. Oleh karena itu, upaya pemerintah untuk melindungi hak-hak anak adalah Berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia, yaitu penghormatan, pelaksanaan dan perlindungan hak-hak anak.

Penegakan hukum dalam pendidikan dan perlindungan Anak di Indonesia. Kegiatan perlindungan anak memiliki banyak implikasi hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis. Undang-undang menjamin kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita

(Sudrajat, 2011) menyatakan bahwa kepastian hukum harus diupayakan dalam penyelenggaraan perlindungan anak untuk melanjutkan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyalahgunaan dengan dampak buruk yang tidak diinginkan.

Oleh karena itu, perhatian khusus harus diberikan pada fenomena pendidikan dan perlindungan anak. Perlindungan anak menjamin anak dan haknya untuk hidup, tumbuh, tumbuh dan berpartisipasi dengan cara yang terbaik, selaras dengan harkat dan martabat manusia serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. (UU No. 23 Tahun 2002: Pasal 1, Pasal 1). "Anak-anak memiliki hak asasi manusia atau hak yang dimiliki orang sejak mereka lahir." Fenomena baru ini menuntut peran pemerintah dan masyarakat sesuai dengan amandemen kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Menurut UU Perlindungan Anak.

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang perlu diberikan perhatian lebih dari semua aspek. Permasalahan anak menjadi persoalan yang sensitif seiring dengan meningkatnya kasus dan modus kejahatan terhadap anak. Lingkungan keluarga dan sekolah yang awalnya dapat menjadi tempat anak untuk tumbuh dan berkembang kemudian berubah menjadi tempat yang bisa menjadi faktor terjadinya kekerasan pada anak. Hal ini dapat menjadi trauma bagi anak baik dalam kondisi fisik atau psikologis yang terjadi pada anak dalam tahap perkembangan dan berdampak dalam jangka waktu yang panjang

Dalam konsep negara hukum, fungsi penegakan hukum memegang peranan penting karena merupakan bagian dari proses kegiatan hukum nasional. Penegakan hukum sendiri biasa dimaksudkan sebagai kegiatan pengawasan terhadap penyimpangan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, penghakiman dan pemidanaan atau penetapan vonis hakim serta kegiatan eksekusi putusan dan kegiatan pemasyarakatan kembali (resosialisasi). Penegakan hukum sangat berkaitan erat dengan 4 (empat) faktor yaitu: peraturan perundang- undangan, para penegak hukum (seperti polisi, jaksa, dan hakim), fasilitas serta masyarakat dan budaya setempat.

Dalam Pasal 37 Konvensi Hak-Hak Anak dimuat prinsip-prinsip perlindungan hukum pidana terhadap anak diantaranya : Seorang anak tidak dikenai penyiksaan atau pidana dan tindakan lainnya yang kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat; b) Pidana mati maupun pidana penjara seumur hidup tanpa memperoleh kemungkinan pelepasan atau pembebasan tidak akan dikenakan kepada anak yang berusia di bawah delapan belas (18) tahun; c) Tidak seorang anak pun dapat dirampas kemerdekaannya secara mental dan hukum atau sewenang-wenang; d) Penangkapan, penahanan, dan pidana penjara hanya akan digunakan sebagai tindakan dalam upaya terakhir dan untuk jangka waktu yang sangat singkat Setiap anak yang dirampas

kemerdekaannya akan diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati martabatnya sebagai manusia; dan f) Anak yang dirampas kemerdekaannya akan dipisah dari orang dewasa dan berhak melakukan hubungan atau kontak dengan keluarganya.

Satjipto Raharjo berpendapat bahwa perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan masyarakat diberikan untuk memanfaatkan semua hak yang diberikan oleh undang-undang. Sebab, menurutnya, hakikat dan tujuan hukum adalah perlindungan masyarakat, yang harus dicapai dalam berbagai bentuk kepastian hukum. Menurut Hans Kelsen, hukum itu sendiri adalah tatanan manusia. Ketertiban adalah sistem aturan. Seperti yang terkadang mereka katakan, hak bukanlah aturan. Perlindungan Hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu: pertama, perlindungan hukum preventif perlindungan negara ditujukan untuk mencegah pelanggaran sebelum terjadi. Hal ini termasuk dalam peraturan hukum tentang perlindungan terhadap pelanggaran hukum atau pembatasan pelaksanaan kewajiban. Kedua, perlindungan hukum represif yang adalah perlindungan pemungkas berupa sanksi berupa denda, hukuman kurungan dan hukuman tambahan yang dijatuhkan apabila terjadi perselisihan atau pelanggaran (Balubun Romanus, 2018).

Cara efektif dalam memenuhi hak asasi pendidikan dan perlindungan anak. Anak merupakan generasi penerus negara yang membutuhkan perlindungan hukum di segala bidang kehidupannya (Erdianti & AlFatih, 2019) Negara bertanggung jawab melindungi hak-hak anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kita perlu mewaspadaikan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum dan budaya Indonesia. Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, mengatur prinsip-prinsip perlindungan anak sebagai payung hukum untuk melindungi hak-hak anak dengan cara sebagai berikut: pertama, non-diskriminasi, bahwa semua anak mempunyai hak yang sama dan harus diperlakukan sama oleh peraturan/perundangan dan kebijakan negara.. Kedua, Kepentingan terbaik anak. Setiap tindakan oleh kewenangan publik harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak. Ketiga, hak hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan: anak mempunyai hak-hak sipil, hak-hak ekonomi, sosial & budaya. Keempat, partisipasi anak: anak mempunyai hak untuk menyatakan pendapat sesuai tingkat usia dan perkembangannya & dipertimbangkan pendapatnya

Menurut Kartini Kartono, dengan memberikan pengertian bahwa anak merupakan keadaan manusia normal yang masih memiliki usia muda dan sedang

menentukan identitasnya serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat amat mudah terkena pengaruh lingkungan sekitar. Setiap anak dalam proses peradilan pidana, dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak menyebutkan:(a) diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan anak sesuai dengan umurnya; (b) anak di pisahkan dari orang dewasa; (c) mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif; (d) dapat melakukan kegiatan rekreasional; bebas dari penyiksaan, penghukuman atau pelakuan lain yang kejam dan tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya.

Perlindungan anak merupakan upaya untuk melakukan investasi terbesar dalam peradaban bangsa. Jika anak-anak terus mengalami berbagai bentuk kekerasan, tidak berarti mereka akan menjadi penjahat terbesar di negara ini ketika mereka tumbuh dewasa, dan sebaliknya, dengan kasih sayang yang tepat sejak usia dini. mencengkeram dan dapat membawa mereka kepada kejahatan (S & Maidin, 2002). Pemerintah berkomitmen untuk memberikan pendidikan dasar bagi semua anak yang berusia minimal 9 tahun. Tujuan pendidikan dalam pengertian di atas adalah sebagai berikut. Pengembangan sikap dan keterampilan terhadap kepribadian dan kemampuan mental dan fisik anak untuk mencapai potensi yang optimal, pengembangan penghormatan terhadap hak asasi dan kebebasan dasar anak, penghargaan terhadap perkembangan orang tua Identitas budaya, diri bahasa dan nilai, nilai-nilai negara tempat tinggal, kampung halaman, dan peradaban lain (Santriati & Terlantar) yang mempersiapkan anak untuk kehidupan yang bertanggung jawab dan menumbuhkan rasa hormat dan kasih sayang terhadap lingkungan

KESIMPULAN

Upaya perlindungan hukum kepada anak sebagai Hak Asasi Manusia dalam persepektif hukum di Indonesia masih banyaknya kendala antara lain seperti badan penyelenggaraan, berhubungan dengan peraturan perundang-undang, sarana kesehatan, kesehatan, anggaran, dan kepesertaan sehingga membuat hak anak atas kesehatan belum terlindungi seutuhnya dari berbagai bentuk seperti kekerasan, eksploitasi, hidup terlantar dan tidak mendapatkan kesempatan untuk memperoleh hak yang wajar. Sehingga, implementasi hak anak sebagai HAM di dalam perspektif sistem hukum berkewajiban memajukan dan melindungi hak-hak anak selain itu melakukan upaya pemberdayaan yang bermartabat. Tidak hanya itu, semua elemen masyarakat seperti sekolah, orangtua, dan masyarakat, seharusnya juga bisa menjadi jaringan pengaman untuk dapat memenuhi hak-hak anak dan melindungi mereka dari kekerasan baik dalam psikis maupun fisik, karena praktek pengabaian atas perlindungan anak sebenarnya sangat sering terjadi disekeliling kita, namun tidak dapat dihentikan karena rendahnya kepedulian dari diri kita. Pemerintah sangat

perlu menumbuhkan kesadaran dan kepedulian serta mendidik masyarakat untuk memberikan informasi tentang pentingnya perlindungan anak demi masa depan bangsa. Maka perlunya dilakukan sosialisasi secara terus-menerus untuk dapat membangun kesadaran dan kepedulian kita serta mendidik masyarakat yang kurang pemahaman dengan informasi-informasi penting terkait usaha perlindungan terhadap anak demi masa depan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, W., & Lessy, G. (2014). *Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Saksi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 10(20).
- Bahrum, M., Ramdani, C., & Samsiah, S. (2024). Strategi Pengembangan Matematika Awal Anak Usia Dini. *Jurnal Latihan PPIAUD*, 5(2), 30-40.
- Fachrudin, A. P., Ratnasari, A. R., & Abdullah, P. M. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Listrik atas Pemadaman Listrik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kota Medan. *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah & Keuangan Islam*, 1(2), 12-25.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama, 2013).
- Hafsah. 2016. *Kajian Perlindungan Hak Pendidikan dan Agama Anak Dalam Keluarga Muslim Di Kota Medan*. Ahkam, 16 (2).
- Husni, J., Bahrum, M., & Amelia, D. (2023). ANALISIS PAKET WISATA EDUKASI DESA CISAAT BAGI PENGEMBANGAN MOTORIK KASAR ANAK USIA DINI. *Banun: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 1(1), 8-12.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. 2016. *Pedoman Pembentukan Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD)*, Cetakan Kedua, Jakarta, KPAI
- Mareta. 2016. Mekanisme Penegakan Hukum Dalam Upaya Perlindungan Hak Kelompok Rentan (Anak Dan Perempuan). *Jurnal Penelitian HAM*, 7(2), 144.
- Miftahudin, U., Erihadiana, M., Jahari, J., & Syaf, S. (2023). ANALISIS SARANA DAN PRASARANA DI SEKOLAH MENENGAH ATAS ISLAM TERPADU (SMA IT) DAARUSSALAAM SUKABUMI. *Expectation: Journal of Islamic Education Management*, 1(1), 16-26.
- Parida, D., AS, E. E., Satriah, L., & Miftahudin, U. (2024). Penerapan Konseling Individu Dengan Komunikasi Terapeutik Islami Dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Siswa. *Al-Ittizaan: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 7(2), 105-112.
- Ramdani, C., Miftahudin, U., & Latif, A. (2023). Peran Keluarga Dalam Pendidikan Karakter. *Banun: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 1(2), 12-20.

-
- Ratnasari, A. R., Pachrudin, A. F., Alhamdani, A. K., & Pary, H. (2024). MANAJEMEN PENGELOLAAN WISATA SUMBER MATA AIR CIMUTAN KASOMALANG SUBANG. *Burangrang: Jurnal Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M)*, 2(1), 25-31.
- Said, H. M. M., Fachrudin, A. P., & Anwar, C. F. (2023). Konsep Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam dan Barat. *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah & Keuangan Islam*, 1(1), 51-61.
- Sholihah, H. (2018). *Perbandingan Hak-Hak Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dan Hukum Islam*. Al-Afkar, Journal For Islamic Studies, 1(2), 88-112.
- Ulumudin, I., Arifin, J. Z., & Bahrum, M. (2024). Pendidikan Agama Anak Usia Dini di Madrasa Islamic Cultural Center Itaewon Seoul Korea Selatan. *Banun: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 2(1), 17-22.